



Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan KUHP

(Studi Kasus Nomor 1244/Pin.B/2025/PN Medan)

Rifky Azulfy Alfayed Batubara¹, Muhammad Ridwan Lubis²

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi : rifyazulfyalfayedbatubara@umnaw.ac.id,

mummadridwanlubis76@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 18 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal act of motor vehicle theft based on the Indonesian Criminal Code (KUHP) through a case study of Decision Number 1244/Pid.B/2025/PN Medan. The research focuses on the application of the elements of the crime under Article 363 of the KUHP, the implications of the court decision on crime prevention efforts, and policy recommendations to improve the effectiveness of law enforcement. The research employs a juridical-empirical method with a qualitative approach, using literature study, court decision analysis, and supported by primary data from interviews. The findings indicate that the application of criminal elements in the decision is in accordance with legal provisions; however, law enforcement remains predominantly repressive and not yet optimal in preventive aspects. Contributing factors to the crime include economic conditions, social environment, and weak security systems. The decision has significant implications for crime prevention efforts, yet it has not fully created a deterrent effect for offenders. Therefore, it is necessary to strengthen preventive policies, optimize the use of technology in investigations, and enhance the role of both the community and law enforcement agencies.

Keywords: motor vehicle theft, criminal code, law enforcement, Article 363, court decision.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui studi kasus Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan. Permasalahan yang dikaji meliputi penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 KUHP, implikasi putusan terhadap upaya pencegahan kejahatan, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan, serta didukung data primer dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun penegakan hukum masih cenderung bersifat represif dan belum optimal dalam aspek pencegahan. Faktor penyebab kejahatan meliputi aspek ekonomi, lingkungan sosial, serta lemahnya sistem pengamanan. Putusan tersebut memiliki implikasi penting terhadap upaya pencegahan kejahatan, namun belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan preventif, optimalisasi teknologi dalam penyidikan, serta peningkatan peran masyarakat dan aparat penegak hukum.

Kata kunci: pencurian kendaraan bermotor, KUHP, penegakan hukum, Pasal 363, putusan pengadilan

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, wajib menjunjung tinggi hukum guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan rasa aman.

Namun, perkembangan zaman, kebutuhan ekonomi, serta perubahan sosial turut memengaruhi meningkatnya berbagai bentuk kejahatan, salah satunya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Seiring meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia, kasus curanmor juga mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius karena menimbulkan kerugian materiil serta rasa tidak aman di masyarakat.

Curanmor merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, rendahnya pengawasan masyarakat, dan lemahnya sistem pengamanan kendaraan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat sebanyak 1.745 kasus pencurian kendaraan bermotor terjadi di Indonesia. Modus operandi pelaku pun semakin berkembang, mulai dari penggunaan kunci "T", perusakan kunci kontak, hingga keterlibatan jaringan penadah kendaraan hasil curian. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor internal seperti pendidikan dan sikap individu, serta faktor eksternal seperti ekonomi, lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum, menjadi penyebab utama terjadinya curanmor. Selain itu, Polda Sumatera Utara mencatat bahwa sebagian besar pelaku kejahatan jalanan, termasuk curanmor, merupakan pengguna narkoba, sehingga memperumit upaya penanggulangan kejahatan tersebut.

Salah satu contoh kasus curanmor terdapat dalam Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan atas nama Pandawa Sembiring alias Dawa. Terdakwa bersama dua rekannya melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario milik korban di depan IGD Rumah Sakit H. Adam Malik Medan dengan cara mematahkan stang motor, membawa kendaraan menggunakan becak motor, mengganti plat nomor, lalu menjualnya. Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000 dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan, khususnya ayat (1) ke-4 tentang pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan ayat (1) ke-5 tentang pencurian dengan cara merusak atau menggunakan alat tertentu. Kasus ini menunjukkan bahwa curanmor masih menjadi ancaman serius yang memerlukan penegakan hukum yang tegas serta upaya pencegahan yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan karena lembaga tersebut merupakan tempat dikeluarkannya Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan yang menjadi objek utama penelitian. Selain itu, penelitian juga didukung

melalui studi kepustakaan di Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara serta berbagai sumber literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan media daring yang relevan dengan pembahasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya dari aspek norma tertulis, tetapi juga dari penerapannya dalam praktik. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui analisis terhadap fakta-fakta hukum dalam putusan pengadilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang berkaitan langsung dengan perkara pencurian kendaraan bermotor, yaitu penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, dan hakim di Pengadilan Negeri Medan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum dan dokumen pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan, buku-buku hukum pidana, jurnal akademik, karya ilmiah, pendapat para ahli, serta dokumen resmi berupa laporan tahunan pengadilan dan statistik kriminal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara menelaah buku hukum, jurnal akademik, dokumen pengadilan, KUHP, KUHPA, serta putusan pengadilan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selain itu, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan salinan putusan pengadilan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah, menyeleksi, dan mengelompokkan data berdasarkan relevansi dan kualitasnya untuk selanjutnya dikaji secara logis dan sistematis. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk uraian deskriptif guna memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Perbaikan Berdasarkan Analisis Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat frekuensi tinggi di wilayah perkotaan, termasuk Kota Medan. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan, penegakan hukum telah dilaksanakan melalui tahapan sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan putusan hakim. Dalam perkara tersebut, hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari adanya putusan pengadilan, melainkan juga dari kemampuan hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan serupa. Analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, maupun partisipasi masyarakat. Evaluasi terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum masih cenderung berorientasi pada pendekatan represif dibanding preventif.

Tindakan hukum umumnya baru dilakukan setelah tindak pidana terjadi, sementara upaya pencegahan belum berjalan optimal. Selain itu, penggunaan teknologi dalam proses penyidikan masih terbatas sehingga pengungkapan perkara lebih banyak bergantung pada pengakuan pelaku dan alat bukti konvensional. Kondisi ini menunjukkan perlunya modernisasi sistem penyidikan melalui pemanfaatan teknologi seperti database kendaraan nasional, rekaman CCTV terintegrasi, pelacakan digital kendaraan, dan peningkatan kemampuan cyber investigation. Di sisi lain, sistem pemidanaan juga dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera karena masih tingginya potensi residivisme akibat faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan kurang optimalnya pembinaan terhadap narapidana. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Upaya preventif perlu diperkuat melalui peningkatan patroli rutin di wilayah rawan kejahatan, perluasan pemasangan CCTV di ruang publik, pembangunan sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat, serta sosialisasi keamanan kendaraan bermotor kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan standarisasi pedoman pemidanaan guna menciptakan konsistensi putusan hakim, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penguatan sistem peradilan pidana terpadu juga penting dilakukan melalui pertukaran data kriminal antarinstansi, pengawasan pelaku residivis, penelusuran jaringan penadah, serta integrasi informasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan memberikan gambaran bahwa pembaruan kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada pendekatan yang lebih modern, preventif, dan rehabilitatif. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, memperbaiki perilaku pelaku, serta menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, kebijakan kriminal perlu diintegrasikan dengan kebijakan sosial dan ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat guna mengurangi faktor-faktor penyebab kejahatan. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian perkara individual, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dalam pembentukan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Implikasi Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 KUHP di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki kedudukan penting dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Ketentuan ini mengatur pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan secara bersama-sama, atau menggunakan cara-cara tertentu seperti merusak dan menggunakan kunci palsu.

Ancaman pidana yang lebih berat dibanding pencurian biasa menunjukkan bahwa Pasal 363 KUHP tidak hanya berfungsi sebagai dasar penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana pencegahan kejahatan melalui efek jera dan pencegahan umum. Dalam konteks wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih menjadi kejahatan yang sering terjadi sehingga analisis terhadap Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan penting untuk melihat efektivitas penerapan pasal tersebut dalam praktik penegakan hukum.

Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan memiliki implikasi penting terhadap upaya pencegahan kejahatan, baik dari aspek pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Putusan tersebut memberikan pesan kepada masyarakat bahwa setiap tindakan pencurian dengan pemberatan akan dikenai sanksi pidana yang tegas sehingga dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan. Selain itu, putusan juga berfungsi sebagai pedoman bagi aparat kepolisian dalam meningkatkan patroli di wilayah rawan, memperkuat penyelidikan terhadap jaringan pelaku dan penadah, serta mengembangkan pendekatan berbasis intelijen kriminal. Dari sisi masyarakat, putusan tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum untuk lebih menjaga keamanan kendaraan, meningkatkan kewaspadaan lingkungan, aktif dalam sistem keamanan masyarakat, serta segera melaporkan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Meskipun demikian, efektivitas Pasal 363 KUHP dalam mencegah tindak pidana pencurian masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya faktor ekonomi sebagai pemicu kejahatan, perkembangan modus pencurian yang semakin modern, keterbatasan sarana pengawasan publik, tingginya residivisme, dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pribadi.

Oleh karena itu, penanggulangan pencurian kendaraan bermotor tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penal melalui pemidanaan, tetapi juga harus didukung pendekatan non-penal melalui perbaikan sistem keamanan kota, pengawasan perdagangan kendaraan bekas, regulasi penjualan suku cadang, serta program sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, implementasi Pasal 363 KUHP dapat berfungsi secara optimal sebagai alat perlindungan masyarakat dan sarana penanggulangan kejahatan secara berkelanjutan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 363 KUHP dalam Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan, penerapan Pasal 363 KUHP dalam perkara pencurian dengan pemberatan telah dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana Indonesia. Majelis hakim menilai secara berurutan seluruh unsur tindak pidana, mulai dari unsur "barang siapa", unsur "mengambil barang sesuatu", unsur "barang milik orang lain", hingga unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Hakim juga mempertimbangkan unsur pemberatan yang menjadi ciri khusus Pasal 363 KUHP, seperti penggunaan cara tertentu, waktu pelaksanaan tindak pidana, serta kemungkinan adanya perencanaan atau keterlibatan lebih dari satu pelaku. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, penerapan Pasal 363 KUHP dalam putusan ini dinilai telah memenuhi aspek kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana.

Dari aspek pembuktian, putusan tersebut menunjukkan penerapan sistem pembuktian yang sesuai dengan Pasal 183 KUHP, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Majelis hakim menggunakan kombinasi alat bukti berupa keterangan saksi korban, keterangan saksi lainnya, barang bukti kendaraan, pengakuan terdakwa, serta petunjuk yang saling berkaitan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hukum yang disusun secara runtut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada aspek formal pembuktian, tetapi juga menilai hubungan logis antara fakta persidangan dan unsur pidana yang didakwakan. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk bewijsstelsel) secara tepat dalam praktik peradilan pidana.

Namun demikian, putusan tersebut masih dapat dikembangkan melalui analisis yang lebih mendalam mengenai latar belakang sosial pelaku, motif tindak pidana, serta kemungkinan keterkaitan dengan jaringan kejahatan yang lebih luas. Penguraian aspek-aspek tersebut penting agar putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan kejahatan dan pembelajaran hukum bagi masyarakat. Secara yuridis, penerapan unsur-unsur Pasal 363 KUHP dalam putusan ini memberikan implikasi penting berupa penguatan standar pembuktian perkara pencurian dengan pemberatan, peningkatan perlindungan hukum bagi korban, serta menjadi pedoman praktis bagi penanganan perkara serupa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 363 KUHP dalam perkara pencurian dengan pemberatan telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana melalui pembuktian unsur-unsur delik yang sah dan meyakinkan. Putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum represif melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga memiliki implikasi preventif dalam upaya pencegahan

kejahatan dengan memberikan efek jera, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

Dengan demikian, efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi pendekatan represif, perkembangan modus kejahatan, keterbatasan sarana pengawasan, dan faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penguatan sistem peradilan pidana terpadu, modernisasi penegakan hukum berbasis teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan kebijakan penal dan non-penal secara berkelanjutan agar tujuan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan pencegahan kejahatan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Ayat, Pasal, and K E Kuhp, 'PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN', 02 (2023), 23-40
- Aziza, Nazwa, Berliana Putri, Dona Raisa Monica, and Nikmah Rosidah, 'Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan', 06.01 (2025), 132-44
- Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah "PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA" Vol. 14 Issue 1 (2025).
- Basri, Nurul Handayani, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin, 'MENYEBABKAN MATINYA ORANG', 2021
- Belakang, A Latar, 'AHMAD, H. (2025). Disparitas Pidana Dalam Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar 2021-2023)= CRIMINAL Disparity In The Verdict On The Crime Of Persecution (Case Study of the 2021-2023 Makassar District Court) (' , 1-63
- Bermotor, Kendaraan, and Roda Dua, 'Aldhira, E. M. (2023). EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi Di Wilayah Hukum Polres Metro, Lampung).', 2023
- Bersama-sama, Dilakukan Secara, and Heri Qomarudin, 'Kajian Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama 1,2', 2.2 (2023), 247-58
- Bongso, Farras, Arif M Ibrahim, Fakultas Hukum, Universitas Bina, and Taruna Gorontalo, 'HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK : KAJIAN ATAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP', 2.November (2023), 161-74
- Cover, Journal, 'Reano, A., & Prasetyo, B. (2025). Implementation of Punishment for Perpetrators of Aggravated Theft Based on the New Criminal Code: Implementasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan KUHP Baru. Indonesian Journal', 20.4 (2025)
- Fiqh, Perspektif, J I N Ā Yah, Studi Putusan, Perspektif Fiqh, J I N Ā Yah, and Studi Putusan, 'Skripsi Ti n Dak Pida n a Pe n Juala n Bara n g Ke n a Bea Cukai Perspektif', 2025

- Gede, Made, Dwipala Wirananda, Kepolisian Resor Badung, Quick Wins, and Polres Badung, 'KEGIATAN BLUE LIGHT PATROL QUICK WINS PRESISI', 22.2 (2025), 56–65
- Hafina, Mutia, 'PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INVESTIGATION PROCESS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar Dan Muhammad Aini', 4.7 (2023), 1–24
- Ham, Hukum, 'Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan', 17.September (2017), 381–94
- Hermanto, Indra Prayoga, and Arinto Nurcahyono, 'Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Banggai', 2022, 89–94
- Hersyanda, Mochammad Daffa, and Irwan Syahputra Lubis, 'Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) Di Indonesia', 1.3 (2024), 253–65
- Hukum, Fakultas, and Universitas Batang Hari, 'Skripsi Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Ekonomi Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi', 2025
- Hukumonline, "prinsip hukum acara pidana" melalui <https://share.google/7jbG9B8rQUv9sRGdc> di akses pada tanggal 16 november 2025, pukul 11.00 WIB.
- Hukumonline, "asas hukum acara pidana" melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukum-acara-pidana-lt6503bfdd1de92?page=3> diakses pada tanggal 16 november 2025, pukul 10.55 Wib.I Kadek D. Santosa dkk. dalam Jurnal Pendidikan Undiksha Vol. 9 No. 1
- Hukum online, "Lebih 100 Curanmor Diungkap Polda Sumut" melalui https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lebih_100_curanmor_diungkap_polda_sumut?utm_source diakses pada tanggal 15 november 2025, pukul 10:36.
- Ilham, Copyright M, Abdul Rahman, and Abdul Rahman, Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, 2023
- Ilmiah, Jurnal Riset, Arief Agus Djunarjanto, Ani Purwati, and Liza Marina, 'SENTRI : Transformasi Modus Kejahatan Ekonomi Transnasional Di Era Digital : Analisis Hukum Pidana Dan Teknik Forensik Siber', 4.8 (2025), 1346–60
- Kepolisian, Kewenangan, Dalam Penanggulangan, Kejahatan Seksual Remaja, Program Studi, Doktor Ilmu, Fakultas Hukum, and others, '(Police Authority in Overcoming Juvenile Crime) HADI TUASIKAL', 2021
- Kepolisian, Upaya, Dalam Penanggulangan, Kejahatan Pencurian, and Kendaraan Bermotor, 'Sultra Law Review', 07.2 (2025), 3963–81
- Kuhp, D A N Ke-, and Tentang Pencurian, 'Rizki, M. (2022). Tinjauan Yuridis Pembuktian Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Dan Ke-5 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara No: 287/PID. B/2021/PN. PBR (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).', 2022

- Lavinia, N I A, 'Mengurangi Peluang Kejahatan Terorisme Terhadap Kepolisian Dengan Pendekatan Situational Crime Prevention (SCP)', 9.3 (2020)
- Lementas, I M P, I P Eraturan Kep, Identifikasi Kendaraan Bermotor, Duma Aira Siregar, Fakultas Syariah, D A N Ilmu, and others, 'Siregar, D. A. (2023). Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Doctoral Dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).'
- Lingkungan, Meningkatkan Keamanan, 'Implementasi Kebijakan Patroli Presisi Dalam Meningkatkan Keamanan Lingkungan', 2023
- 'Mahbubi, M. F. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS KELURAHAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKAN KUALA KECAMATAN KUALA KABUPATEN LANGKAT (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara).', 1-37
- Makassar, Universitas Negeri, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Keamanan Lingkungan Dalam Menyikapi Maraknya Kasus Curanmor Di Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar', 1.2 (2025), 103-11
- Manungkalit, Jon Rudol, 'Peran Polsek Kelapa Kampit Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Daerah Rawan Kriminalitas Berbasis Hak Asasi Manusia', 2025
- Marisa, E G A, 'No Title', 2018
- Maruli, Sahat, Tua Situmeang, and Krusitha Meilan, 'EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN : TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN The Evolution of Crime and Punishment : Challenges in Law Enforcement and Modern Penology', 7.2 (2025), 87-97
- Maybrat, D I Kabupaten, 'Howay, D. O. A. S., & Aser, M. S. (2025). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Percepatan Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Di Kabupaten Maybrat (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).', 1-16
- Morion, Alejandro, Ruben Thomas, and Yulia Anggraeni, 'Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>', 6.7 (2025), 1-22
- Munib, M Abdim, 'Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Justitiable- Jurnal Hukum, 1(1), 60-73.', 60-73
- Najeges, Adillah, Fristia Berdian Tamza, and Dona Raisa Monica, 'Jerat Pidana Pencurian Hewan Dalam Bentuk Pemberatan Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 Kuhpidana', 06.01 (2025), 327-40
- No, Vol, Juli Desember, Jojor Cristina, and Indri Manalu, 'Analisis Peran Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana', 3.1 (2025), 245-63

- Oleh, Diajukan, and Dafid Safar, 'PERAN KEPOLISIAN RESORT LUWU DALAM PENANGANAN PENGGUNAAN MOTOR ILEGAL', 2025
- Pardede, Rudi, Magister Ilmu Hukum, and Universitas Lancang Kuning, 'ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENEKAKAN HUKUM TERHADAP', 2.1 (2025), 1-7
- Pengelolaan, Implementasi, Barang Bukti, Tindak Pidana, and Universitas Lancang Kuning, 'Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru', 8.1 (2025), 123-40
- Perkotaan, Kawasan, Peter Guntara, Gusni Cahaya Putri, and Evandito Raihan Prayoga, "' Pengaruh Faktor Sosial , Lingkungan , Dan Kebijakan Keamanan', 3.6 (2025), 927-36
- Piliang, Julfan, and Neni Vesna Madjid, 'Efektivitas Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh Satuan Samapta Kepolisian Resor Agam Dalam Upaya Mencegah Terjadinya', 2.1 (2025), 80-88
- Pohan, Ahmad Parlaungan, 'Optimalisasi Pendekatan Intelligence-Led Policing Untuk Menekan Tindak Kriminalitas Berulang : Studi Di Polresta Samarinda', 1 (2025), 345-58
- Prabowo, Fakhrol Hadi, and Triny Srihadiati, 'Analisis Implementasi Prinsip CPTED Dalam Sistem Keamanan Parkir Di Mal X Jakarta', 9.2, 605-19
- Putra, Dandi Rahmat, and Monica Margaret, 'Situational Crime Prevention Dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kampung Baru Jakarta Selatan', 6.4 (2024), 11290-99
- Ryani, Gega, and Cahya Kurnia, 'DALAM KONTRA TERORISME' Saputra, A. R. (2020). Penggunaan Cctv (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Pada Satreskrim Polres Sawahlunto). UNES Law Review, 2(3), 321-330.', 2.3 (2020), 321-30
- Saur, Patuan, and Andre Jeriko, 'Analisis Komprehensif Tentang Community Policing Dalam Upaya Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon', 2025
- Sebagai, Diajukan, Salah Satu, Untuk Memperoleh, Gelar Sarjana, and Jurusan Teknik Informatika, 'SISTEM PELACAK MOBIL BERBASIS FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI', 2016
- Sebagai, Diajukan, Salah Satu, Persyaratan Untuk, Program Kekhususan, Hukum Pidana, and Adhitya Putra Pratama, 'YANG DILAKUKAN ANAK DI KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus Di Polres Kudus) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG (Studi Kasus Di Polres Kudus)', 2025
- Sebagai, Diajukan, Salah Satu, Syarat Untuk, and Memperoleh Gelar, 'T e s i S', 2021, 1-136
- Studi, Program, Sarjana Terapan, Teknologi Rekayasa, Perangkat Lunak, Jurusan Teknologi Informasi, and Politeknik Negeri Bali, 'KENDARAAN OTOMATIS MENGGUNAKAN METODE YOLOv8 DAN OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (STUDI KASUS KAMPUS POLITEKNIK NEGERI BALI)', 2025

- Sukma, E D O Indra, 'Formulasi Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berbasis Kepastian Hukum Tesis', 2023
- Sus, Pid, P N Sbh, Raimond Anolifa Duha, and Adawiyah Nasution, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor', 03.02 (2025), 1677-1710
- Widiansyah, Ridho, Siria Silubun, Sistem Peradilan, Pidana Anak, Kendala Penyidikan, and Rehabilitasi Anak, 'Unes Law Review', 7.2 (2024), 859-68
- Edi Yuliana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Munculnya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Besar Di Indonesia," *Jurnal of Law and Security Studies* 2, no. 1 (2025): 165
- Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024 P-ISSN: 1978-4945. E-ISSN: 2828-4372
- Jurnal Lentera Ilmu (JLI) Mei*, 2024 , Vol. 1, No. 1 hal. 75 - 85
- Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, *Jurnal Data Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2024 Edisi 2025* (Pusiknas Polri, 2025).
- Sutrisno Sutrisno, Ahmad Yani "PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF" Vol. 1 No. 1 (2020)
- "Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor," *Hermeneutika: Jurnal Kajian Agama dan Masyarakat* 5, (2021) no. 2
- Ilmu hukum," Tindak Pidana Pengertian, Unsur dan Jenisnya" melalui <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 15 november 2025, pukul 12:15.
- Kepri.polri,"kejahatan curanmor" melalui https://pid.kepri.polri.go.id/himbauan-kepada-masyarakat-agar-terhindar-dari-kejahatan-curanmor/?utm_source diakses pada tanggal 15 november 2025, pukul 10:35
- Wahyudi Aulia Siregar dengan judul "Ketua Perindo Sumut Apresiasi Kinerja Kepolisian Sepanjang 2024 | Halaman 3". Untuk selengkapnya kunjungi:<https://daerah.sindonews.com/read/1511753/174/ketua-perindo-sumut-apresiasi-kinerja-kepolisian-sepanjang-2024-1735887714/12>. Diakses pada tanggal 15 november 2025, pukul 10:45.